



BUPATI ASAHAAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAAN

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH AIR MINUM TIRTA SILAUIASA DALAM RANGKA PENYELESAIAN  
HUTANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH SECARA NON KAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAAN,

Menimbang : a. bahwa penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah;  
b. bahwa terdapat Badan Usaha Milik Daerah yang tidak mampu untuk melunasi hutang kepada Pemerintah Daerah sehingga hutang dan bunganya semakin membengkak;  
c. bahwa dalam rangka transparansi dan tertib hukum penyelesaian hutang Badan Usaha Milik Daerah kepada Pemerintah Daerah diperlukan suatu panduan;  
d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Kepada Pemerintah Daerah Secara Non Kas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SILAUPIASA DALAM RANGKA PENYELESAIAN HUTANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH SECARA NON KAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
10. Non Kas adalah transaksi yang tidak melibatkan adanya uang kas.

**BAB II**  
**MAKSUD**  
**Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Penyertaan Modal daerah dalam rangka penyelesaian hutang Perumda.

**BAB III**  
**PERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL**  
**Pasal 3**

- (1) Dalam rangka penyelesaian hutang Perumda kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Perumda bersangkutan.
- (3) Hutang Perumda kepada Pemerintah Daerah dikonversikan menjadi Modal Daerah pada Perumda dalam peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

**Pasal 4**

Penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan peraturan daerah tentang perubahan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melalui proses analisis investasi yang dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan bersama perangkat daerah yang membidangi urusan pembinaan Perumda.

**Pasal 5**

Penganggaran Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah tentang penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).

**Pasal 6**

Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal kepada Perumda sebesar hutang Perumda kepada Daerah yang dicatat dalam neraca sebagai ekuitas.

**Pasal 7**

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk penyelesaian hutang Perumda kepada Daerah.

**BAB IV**  
**PENGANGGARAN**  
**Pasal 8**

Pemerintah Daerah menganggarkan Penyertaan Modal Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

## Pasal 9

- (1) Penganggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dicantumkan dalam Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD atau melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD apabila sudah ditetapkan dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD, maka Penyertaan Modal dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD.

## Pasal 10

Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda dianggarkan dalam akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis Penyertaan Modal/investasi Pemerintah Daerah, obyek Penyertaan Modal dan rincian objek Penyertaan Modal kepada Perumda.

## BAB V

### PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 11

Berdasarkan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, PPKD menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### Pasal 12

- (1) Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, bendahara pengeluaran PPKD mengajukan surat permintaan pembayaran.
- (2) Berdasarkan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara pengeluaran PPKD menerbitkan surat perintah membayar.
- (3) Berdasarkan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara umum Daerah mengeluarkan SP2D Penyertaan Modal pada Perumda.

## BAB VI

### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan SP2D Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), PPKD menyusun realisasi pengeluaran pembiayaan PPKD.
- (2) Laporan realisasi pengeluaran pembiayaan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

**BAB VII**  
**PENYELESAIAN HUTANG**  
**Pasal 14**

- (1) Berdasarkan SP2D Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Perumda mencatat sebagai penambahan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus dicatat sebagai penyelesaian hutang Perumda kepada Daerah.

**BAB VIII**  
**PELAPORAN**  
**Pasal 15**

- (1) Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah dilakukan oleh PPKD selaku bendahara umum Daerah.
- (2) Pelaporan atas pengelolaan Penyertaan Modal Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 16 Mei 2023

BUPATI ASAHAH,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 16 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAH,

ttd

JOHN HARDI NASUTION

**BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAH TAHUN 2023 NOMOR 16**